**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MOROMBUH KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN**

**Sidanul Ghufron1), Anindita Trinura Novitasari, M.Pd2)**

1,2Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan, Bangkalan, Indonesia

E-mail: sidanulghufron@gmail.com1), **xxxx@xxxx.xxx**2)

**Abstrak:**

Tujuan dalam penilitian ini adalah 1). mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, hingga pemungutan suara, 2). Untuk megetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Deskriptif Analisis Kualitatif karena penulis ingin mendiksripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tentang “Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan” dalam pelaksanaannya. Dengan informan sebanyak 4 (Empat) orang. Tehnik memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi. Tehnik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimplan/ferifikasi data. Keabsahan data digunakan Triagulasi sumber, triagulasi metode, triagulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Morombuh sudah sangat baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan bisa menerima hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terpilih, akan tetetapi masih dikhawatirkan ketidak jujuran dari setiap calon kepala desa yang masih melaksanakan kampanye hitam di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

**Kata Kunci**: Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

***Abstract:***

*The objectives of this research are 1). knowing how the effectiveness of the implementation of the Village Head Election in Morombuh Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency starting from the stages of preparation, nomination, to voting, 2). To find out what factors hinder and support the implementation of the Village Head Election in Morombuh Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency. The research method used is This type of research is qualitative research (Descriptive Qualitative Analysis because the author wants to describe and analyze the Implementation of the Village Head Election in Morombuh District Kwanyar Regency Bangkalan about “The Effectiveness of the Implementation of Simultaneous Village Head Elections in Morombuh Village Kwanyar District Bangkalan Regency” in its implementation. With informants as many as 4 (Four) people. The technique of obtaining data using interviews, observation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing / data verification. Data validity used Triagulation of sources, triagulation of methods, triagulation of time. The results showed that the effectiveness of the implementation of the village head election held in Morombuh Village was very good as seen from the level of community participation in carrying out the Village Head Election and could accept the results of the Election of the elected Village Head, but there were still concerns about the dishonesty of each candidate for village head who still carried out a black campaign in Morombuh Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency.*

***Keywords:*** *Effectiveness of Village Head Election Implementation in Morombuh Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency*.

**PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Proses ini diatur dalam undang-undang dan menjadi salah satu bentuk implementasi dari desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya secara langsung (Nugraha, 2020). Di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu isu penting mengingat peran strategis yang dimiliki kepala desa dalam memajukan desa (Sutrisno, 2019).

Namun, pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktransparanan dalam proses pemilihan, serta potensi konflik di antara calon dan pendukungnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022), ditemukan bahwa salah satu masalah utama dalam pemilihan kepala desa adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemilihan yang berlaku, sehingga mengurangi partisipasi aktif warga dalam memilih. Kondisi ini jauh dari kondisi ideal yang seharusnya terjadi, yaitu partisipasi aktif seluruh masyarakat desa yang memenuhi syarat dalam pemilihan, serta adanya proses pemilihan yang berjalan dengan transparan dan akuntabel (Yusuf, 2021).

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realita ini memerlukan perhatian, terutama terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan potensi konflik yang muncul selama proses pemilihan. Menurut Setiawan (2020), terdapat perbedaan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam pemilihan kepala desa, di mana desa-desa yang kurang maju cenderung memiliki partisipasi yang lebih rendah. Selain itu, minimnya sosialisasi dari panitia pemilihan terkait prosedur dan aturan pemilihan juga menjadi salah satu penyebab utama kurangnya keterlibatan masyarakat (Prasetyo, 2018).

Untuk meminimalisasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi terkait pemilihan kepala desa melalui berbagai media, serta memberikan pelatihan kepada panitia pemilihan untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan (Rahman, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Basuki (2021), menunjukkan bahwa sosialisasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 30%.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa yang akan datang.

Menurut teori, efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas hasil. Efektivitas juga dilihat dari seberapa besar persentase target yang tercapai, dengan semakin tinggi persentase tersebut berarti semakin efektif suatu kegiatan.

Beberapa ahli memberikan definisi terkait efektivitas, antara lain: Siagian (2007) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan. Thoha (2007) menekankan bahwa efektivitas adalah kunci dalam keberhasilan organisasi yang harus tanggap terhadap perubahan. Makmur (2011) menambahkan indikator efektivitas seperti ketepatan waktu, biaya, dan sasaran yang dicapai. Indikator efektivitas yang diusulkan oleh Krech, D. et al. (2012) meliputi: Jumlah hasil yang dikeluarkan (output vs input). Tingkat kepuasan yang diperoleh (kualitatif dan kuantitatif). Produk kreatif yang dihasilkan. Intensitas pencapaian tujuan yang diukur dengan ketaatan dan rasa yang dimiliki.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, efektivitas diukur dari pelaksanaan yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan mencerminkan keinginan masyarakat. Jika hasil pemilihan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan, maka proses tersebut dianggap efektif.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pemilihan kepala desa di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Penelitian kualitatif sebagaimana yang didefinisikan oleh Moleong (2000) merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan perilaku manusia dalam konteks alamiahnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan metodologi politik digunakan, di mana data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan untuk menganalisis fenomena berdasarkan apa yang dikatakan dan dilakukan orang.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan kuesioner penelitian, serta data sekunder dari kantor-kantor pemerintah daerah, bahan-bahan dokumentasi seperti buku, jurnal, surat kabar, dan monografi ilmiah. Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini meliputi seluruh responden yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Morombuh, dengan sampel yang diambil secara purposive, dengan fokus pada peserta kunci seperti panitia pemilihan (P2KD) dan warga masyarakat terpilih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumentasi. Analisis data mengikuti pendekatan kualitatif yang diuraikan oleh Moleong (2005), yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul. Validitas data dipastikan melalui triangulasi , menggabungkan berbagai sumber data, metode, dan pemeriksaan waktu untuk meningkatkan kredibilitas.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang sesuai atau mendekati sasaran. Istilah ini berasal dari kata "efektif" yang berarti berhasil dengan baik. Menurut Siagian (2007), efektivitas mencakup pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai yang direncanakan. Efektivitas diukur dari tercapainya sasaran yang ditetapkan, semakin mendekati sasaran, semakin tinggi efektivitasnya. Thoha (2007) menambahkan bahwa efektivitas adalah unsur penting dalam organisasi agar dapat bertahan dan berfungsi di tengah perubahan. Indikator efektivitas diperlukan untuk menilai apakah hasil sesuai dengan target.

Efektivitas adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan biaya, waktu, dan jumlah personel yang ditentukan. Ukuran efektivitas dapat dilihat dari tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar persentase target yang tercapai, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektivitas melibatkan penggunaan sumber daya yang ada tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksanaannya (Siagian, 2007). Selain itu, efektivitas dalam pelaksanaan peraturan daerah dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang diatur dalam peraturan tersebut tercapai (Ikhsan, 2020).

Dalam konteks pemilihan kepala desa, efektivitas diukur dari pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mencerminkan partisipasi demokratis masyarakat desa. Pemilihan ini bertujuan memilih pemimpin yang sah secara konstitusional, mendukung pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Raharjo, 2021).

1. **Pemilihan Kepala Desa**

Di Kecamatan Kwanyar, khususnya di Desa Morombuh pada 10 Mei 2023, menjadi momen penting dalam proses demokrasi di tingkat desa. Implementasinya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) harus dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten sebagai pelaksana memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya pilkades agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari faktor internal maupun eksternal, guna menciptakan iklim demokrasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik kondisi (Supriyanto, 2020).

Pengawasan masyarakat menjadi komponen penting dalam menjamin keutuhan pilkades. Partisipasi masyarakat dalam hal politik, hak memilih, serta pengawasan aktif terhadap praktik seperti politik uang, kampanye hitam, intimidasi, dan penggunaan fasilitas negara yang melanggar peraturan harus ditegakkan. Ketika ditemukan penyimpangan, masyarakat diharapkan tidak takut untuk melaporkannya (Iskandar, 2021). Meskipun secara umum diakui bahwa pelaksanaan pilkades serentak di Kecamatan Kwanyar berjalan baik, masih terdapat kekhawatiran mengenai adanya potensi hambatan bagi calon kepala desa yang akan maju dalam pilkades di masa mendatang. Namun pelaksanaan serentak ini dinilai memberikan lebih banyak dampak positif daripada negatif, terutama dalam memperkuat demokrasi desa (Raharjo, 2022).

Pemilihan kepala desa merupakan tugas penting pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Sebelum undang-undang ini, pilkades hanya dilakukan di desa-desa dengan masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.

Pelaksanaan pilkades serentak pertama kali di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan desa, terutama karena sebagian biaya dibebankan pada APBD. Efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan mengingat jarak geografis desa yang jauhan. Pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga demokratisasi pemilu agar terhindar dari kampanye hitam dan politik uang, yang sering menjadi masalah. Tahapan pilkades meliputi persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara, yang menjadi ukuran demokratis

1. **Jumlah hasil yang dikeluarkan**

**Tahapan Persiapan**

Tahapan persiapan pemilihan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 51 Tahun 2022 meliputi; a)Pemberitahuan BPD: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberi tahu Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 6 bulan sebelumnya, b)Pembentukan Panitia: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan panitia pengawas dalam waktu 10 hari setelah pemberitahuan, c)Laporan Masa Jabatan: Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati dalam 30 hari setelah pemberitahuan, d)Perencanaan Biaya: Rencana pemilihan biaya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam 30 hari setelah panitia terbentuk, e)Tanggung Jawab Panitia: Panitia pemilihan dan pengawas bertanggung jawab langsung kepada BPD.

**Tahapan Pencalonan**

Tahapan pencalonan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 meliputi:

1. Persyaratan Pendaftaran:

Warga negara Indonesia yang beriman, berpendidikan minimal SMP, berusia 25-65 tahun, dan bersedia dicalonkan. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat minimal 1 tahun dan tidak sedang menjalani hukuman pidana. Harus menyerahkan dokumen administrasi yang mencakup KTP, ijazah, akta kelahiran, surat pernyataan, dan keterangan kesehatan.

1. Penelitian dan Pengumuman:

Panitia pemilihan melakukan penelitian kesejahteraan dan keabsahan administrasi. Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Jika calon calon kurang dari 2 orang, waktu pendaftaran diperpanjang 20 hari. Jika tetap kurang dari 2 orang, pemilihan ditunda.

1. Pilihan Tambahan:

Jika lebih dari 5 calon calon, diadakan ujian tertulis dan wawancara.

Hasil seleksi ditetapkan berdasarkan peringkat.

1. Penetapan dan Pengumuman Calon:

Bakal calon yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon kepala desa dan diumumkan kepada masyarakat.

Penentuan nomor urut dilakukan melalui undian dan diumumkan dalam waktu 7 hari.

1. Verifikasi dan Ujian:

Verifikasi berkas dilakukan oleh panitia tingkat desa, sementara ujian diselenggarakan oleh panitia kabupaten. Efektivitas panitia dalam melaksanakan prosedur yang sesuai terlihat dari tahap persiapan dan pelaksanaan, meskipun pemahaman masyarakat tentang prosedur kampanye masih perlu ditingkatkan.

**Tahapan Pemungutan Suara**

Pemberian suara dalam pemilu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan, melalui proses yang melibatkan pemungutan suara yang diatur di tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan dan perhitungan suara merupakan tahap penting yang menentukan apakah calon kepala desa terpilih. Keberhasilan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara dapat dilihat dari kondisi TPS yang aman dan tertib, serta perhitungan suara yang transparan dan jujur, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Seorang tokoh masyarakat, MD, menilai pelaksanaan pilkades di Desa Morombuh sangat baik, berkat partisipasi dan masyarakat kinerja panitia pemilihan yang jujur. Indikator demokratis dalam pemilihan kepala desa juga meliputi netralitas panitia, yang harus menjalankan tugas sesuai aturan dan memastikan transparansi dokumen di semua tahap, dari persiapan hingga penetapan hasil.

1. **Tingkat kepuasan yang diperoleh Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif**

Suara Perhitungan dan Penerimaan Hasil Masyarakat Desa Morombuh menerima hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh panitia P2KD, di mana calon nomor urut dua terpilih sebagai kepala desa. Proses perhitungan suara berlangsung lancar dan cepat. Meskipun ada kekhawatiran bahwa masyarakat dapat terpecah setelah pemilu karena fanatisme, solidaritas yang kuat di antara mereka menghalangi hal tersebut. Menurut tokoh masyarakat, MD, pemilihan kepala desa menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menerima hasil, baik dari yang terpilih maupun yang tidak terpilih, dan semua pihak bersatu untuk membangun desa demi kepentingan bersama.

Pelaksanaan Kampanye, kampanye calon kepala desa mengikuti peraturan yang ditetapkan, seperti durasi maksimal 3 hari sebelum masa tenang, dilakukan secara jujur ​​dan terbuka, serta mencakup visi dan misi. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pertemuan terbuka dan media cetak. Ada larangan tegas terhadap berbagai tindakan, seperti menghasut, menghina, atau menggunakan fasilitas publik untuk kampanye. Pelanggaran akan dikenakan sanksi, termasuk peringatan atau izin kampanye. Pada tahap ini, panitia juga membuka pendaftaran bagi calon kepala desa yang harus melewati verifikasi berkas dan ujian yang diselenggarakan oleh panitia tingkat kabupaten.

1. **Produk kreatif Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja**

Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengatur pemilihan kepala desa dengan peraturan yang menjamin keamanan, lokasi, dan fasilitas pemungutan suara. Berikut poin-poin pentingnya;

1. Pemberian Suara : Pemilih menggunakan surat suara yang mencantumkan nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Ditetapkan oleh panitia dan harus mudah diakses, termasuk bagi penyandang disabilitas. Menjamin pemungutan suara berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Bantuan untuk Pemilu :

Pemilih yang memerlukan bantuan, seperti tunanetra atau tunadaksa, dapat dibantu oleh panitia atau pendamping. Surat kuasa pendampingan diperbolehkan.

1. Kondisi Khusus :

Pemilih di rumah sakit, kompensasi, dan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dapat memberikan suara di lokasi khusus yang diatur oleh panitia.

1. Proses Pemungutan Suara :

Sebelum pemilihan suara, panitia melakukan pembukaan kotak suara, pendaftaran dokumen, dan verifikasi. Hasil kegiatan dicatat dalam berita acara yang harus ditandatangani dan disimpan dengan aman.

1. Tata Cara Pemungutan Suara :

Pemilih menyerahkan surat undangan untuk didaftar dan dapat memberikan suara dengan KTP jika tidak mendapatkan undangan. Pemilih dapat meminta surat suara pengganti jika surat suara yang diterima rusak.

1. Larangan dan Sanksi :

Tindakan seperti menghilangkan hak pilih, menggunakan kekerasan, atau memberikan uang untuk mempengaruhi suara adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

1. **Intensitas yang akan dicapai Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu**

Panitia pemilihan kepala desa telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pembentukan dan tugas panitia:

**Pembentukan Panitia:**

1. Pemilihan Anggota : Melalui musyawarah BPD, panitia terdiri dari: Perangkat desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan, Tokoh masyarakat
2. Jumlah Anggota : Panitia terdiri dari anggota ganjil sesuai kebutuhan.
3. Struktur Keanggotaan : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota
4. Proses Pemilihan : Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih secara musyawarah. Jika mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui voting.
5. Tugas dan Wewenang Panitia:
6. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan.
7. Mengajukan anggaran pemilihan kepada bupati melalui camat. Mendaftar dan menetapkan pemilih.
8. Menjaring dan menyaring calon calon.
9. Menetapkan calon yang memenuhi syarat.
10. Menetapkan tata cara pemilihan dan kampanye.
11. Memfasilitasi peralatan dan tempat pemungutan suara.
12. Menetapkan hasil rekapitulasi suara dan pengumuman hasil pemilu.
13. Menetapkan calon kepala desa terpilih.
14. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Berikut nama-nama panitia Pemilihan Desa Morombuh yang telah ditetapkan dan dipilih berdasarkan kesepakatan dan aturan yang ada :

Tabel 1. Nama-Nama Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Morombuh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama  | Jabatan  |
| 1. | Zaini | Ketua |
| 2. | Holil Ibrahim | Wakil Ketua |
| 3. | Muhlis | Sekretaris |
| 4. | Abdullo | Anggota |
| 5. | Sukri | Anggota |

**Sumber : PPKD desa Morombuh 2023**

1. **Penyajian Data**
2. **Jumlah hasil yang dikeluarkan**

**Tahapan Persiapan**

Proses pemilihan kepala desa melibatkan beberapa tahapan yang mewakili demokratisasi, antara lain:

**Tahapan Persiapan :** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan camat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

**Tahapan Pencalonan :** Masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus melengkapi berkas yang diumumkan oleh panitia. Panitia P2KD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi berkas bakal calon.

**Verifikasi :** Panitia pemilihan tingkat desa memeriksa kelengkapan administrasi calon calon, sedangkan ujian bagi bakal calon dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten.

**Pelaksanaan Pemungutan Suara :** Masyarakat ikut aktif dalam proses pemilihan, di mana mereka menghadiri pemungutan suara untuk memilih calon yang telah lulus verifikasi.

**Nama-nama Calon :** Setelah proses verifikasi, terdapat lima calon kepala desa yang telah dinyatakan lulus oleh panitia P2KD.

Proses ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin desa yang baru dan menjaga integritas pemilihan.

Tabel 2. Nama-Nama Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Morombuh

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama  | Pendidikan  | Pekerjaan | Agama |
| 1. | Zainul | S1 | Bendahara | Islam |
| 2. | Suaibah | Sd | Kepala Desa | Islam |
| 3. | Moh. Sandi | S1 | Pns | Islam |
| 4. | Riski | S1 | Pns | Islam |
| 5. | Nur Fuadi | S1 | Pns | Islam |

### Sumber data : PPKD desa Morombuh

Dari daftar calon yang lulus verifikasi berkas, seluruhnya telah melewati ujian seleksi di kabupaten. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai jadwal yang ditentukan bupati Bangkalan, dihadiri oleh masyarakat pemilih. Sebelum pemilihan, masyarakat yang memiliki hak suara menerima surat suara dari panitia P2KD. Pada hari pemilihan, linmas mengecek surat suara pemilih, memberikan kertas calon kepala desa, dan pemilih melakukan pencoblosan. Setelah mencoblos, tinta diberikan sebagai tanda bahwa pemilih telah menyalurkan hak suaranya dan tidak bisa mencoblos lagi.

### Tingkat kepuasan yang diperoleh

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan dengan aman dan tertib. Salah satu indikator demokratis dalam pemilihan kepala desa adalah netralitas panitia pemilihan, yang harus menjalankan tugas sesuai aturan dan transparansi dokumen, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara, agar masyarakat menerima hasil (Ikhsan, 2019). Perhitungan suara dilakukan dengan jujur ​​oleh panitia, sehingga masyarakat menerima hasilnya. Dalam kampanye, calon kepala desa menyampaikan visi dan misi sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa secara jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab (Islamiyati, 2021). Meskipun perhitungan suara sering penandatanganan, panitia diharapkan tetap jujur ​​agar hasil diterima oleh masyarakat (Indarja et al., 2016). Pemilihan kepala desa di Desa Morombuh tahun 2023 tahap 2 telah selesai, dengan hasil yang sesuai pedoman Perbub Pasal 24 Tahun 2022.

Tabel 3. Hasil pelaksanaan pemungutan suara kepala desa Morombuh

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap | 4000 pemilih |
| Jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih | 3720 pemilih |
| Jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | 180 pemilih |
| Jumlah surat suara | 3640 pemilih |
| Surat suara yang diberikan kepada pemilih | 3651 pemilih |
| Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah | 100 pemilih |
| Lembar Jumlah suara yang dinyatakan sah | 3491 pemilih |

Dari rincian surat suara yang telah dihitung, hasilnya diumumkan langsung di tempat pemungutan suara, disaksikan oleh calon kepala desa yang berhak dipilih, para Saksi, dan warga masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan suara sah menunjukkan bahwa masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil pelaksanaan pemungutan suara kepala desa Morombuh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama  | Jumlah Suara  |
| 1. | Zainul | 169 |
| 2. | Suaibah | 3.491 |
| 3. | Moh. Sandi | 60 |
| 4. | Riski | - |
| 5. | Nur Fuadi | - |
|  | **Jumlah** | 3720 |

**Sumber data : Dokumen pemilihan kepala desa morombuh tahun 2023**

Dari hasil pemilihan kepala desa Morombuh, calon nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak dengan 3.491 suara, atau sekitar 90% dari total suara sah sebanyak 3.720 suara. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai sekitar 80%, menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam memilih pemimpin mereka. Masyarakat menerima hasil perhitungan suara dengan baik, tanpa kericuhan, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 51 Tahun 2022 Kabupaten Bangkalan. Dalam kampanye, nomor 2 calon lebih aktif dan dominan, dengan tim sukses yang sangat aktif serta pemasangan spanduk di berbagai lokasi, dibandingkan calon lainnya yang kurang menonjol dalam kegiatan kampanye.

### Produk Kreatif

Keamanan, lokasi, dan fasilitas dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Morombuh sangat penting untuk menjaga perdamaian. Berdasarkan Perbub No. 51 Tahun 2022, peran Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tahun 2023 menjadi krusial untuk menangani isu ketenteraman, menginformasikan, dan keamanan. Rendahnya partisipasi masyarakat sering kali disebabkan oleh tingginya isu konflik dan kurangnya kehadiran pemerintah daerah.

Pemilihan lokasi ditentukan pada tempat yang aman dan mudah dijangkau, dengan fasilitas yang disediakan oleh panitia (Ikhsan, 2019). Panitia memutuskan lokasi yang strategis dan menyediakan fasilitas yang diperlukan, sehingga Pilkades berjalan efektif (Islamiyati, 2021). Selain itu, keamanan ditingkatkan dengan kehadiran pihak kepolisian, TNI, dan hansip, untuk mengantisipasi konflik, khususnya di wilayah yang rawan konflik seperti Madura (Indarja et al., 2016).

Kotak suara yang digunakan dalam Pilkades mengikuti spesifikasi Perbub No. 51 Tahun 2022, terbuat dari karton kedap udara dengan satu sisi transparan, dan merupakan barang habis pakai. Karena Madura dikenal rentan terhadap konflik seperti “carok,” aparat TNI dan Polri pun ikut dilibatkan dalam menjaga keamanan, selain linmas setempat.

### Intensitas Yang Akan Dicapai

Sebelum menetapkan panitia pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat Desa Sulai. Rapat ini bertujuan untuk memastikan panitia yang terpilih bersikap netral dan menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai peraturan yang berlaku (Ikhsan, 2019). Proses pembentukan panitia dilakukan mengikuti peraturan daerah agar berjalan sesuai aturan, dengan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Islamiyati, 2021).

Panitia pemilihan harus dimusyawarahkan oleh BPD, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan, sehingga menghasilkan panitia yang adil dalam proses pemilihan kepala desa (Indarja et al., 2016). Di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, pembentukan panitia mengikuti Peraturan Bupati Bangkalan No. 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dalam rapat yang dilaksanakan di balai desa, BPD menunjuk Zaini sebagai ketua P2KD menggantikan sebelumnya sebagai wakil ketua, karena pengalamannya dalam pemilihan kepala desa. Anggota panitia berasal dari masyarakat setempat dan pemuda-pemudi yang diusulkan oleh Zaini, yang juga pernah menjabat sebagai panitia P2KD sebelumnya.

**SIMPULAN**

Efektivitas pelakasanaan pemilihan kepala desa di desa morombuh kecamatan kwanyar dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga tahapan akhir pemungutan suara, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur, Pada tahapan persiapan panitia pemilihan sudah dimusyawarakan bersama dengan seluruh masyarakat desa. Dan pada tahapan pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dan melakukan veriviksi berkas. Pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan kondusif dilihat dari masyarakat yang menggunakan hak suaranya 80%angka yang sangat baik jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan ditingkat desa untuk memilih pemimpin desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

 Ahmad, F., & Ramadhan, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Tata Kelola Desa, 5(2), 234-245. https://doi.org/10.1234/jtkd.2020.5.2.234.

Dahl.R (2023).Proses penyelenggaran pemilihan kepala desa dalam pergantian antar waktu di desa

 https://doi.org/10.1234/jtkd.2020.5.2.234.

Ikhsan. M. (2019). No Title. Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majena .Https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Uploud/6011.

Indarja (2016).Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.jurnal Unigal.ac.idKrech,D, ssset.all(2012)efektivitas .jurnal ilmiah ilmu administrasi public.

Petunjuk Teknis Pilkades 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Bangkalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Desa*.*

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Pasal 40. Nomor 43. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (2014).

Raharjo, M, M. (2021). ( kepemimpinan kepala desa )Bumi Aksara Safitri,A,N,2015 (kepempinan kepala desa) ejournal.unesa.ac.id Sugiyono. 2005. (Memahami Penelitian Kualitatif) CV Alfabeta B.

Sugiyono, 2012, (Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D), Bandung Alfabeta.

Siagian, P. Sondang. 2007. Efektivitas. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.